



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

NOMOR : 318/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/IV/2019

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA FOTO SELFIE DI TPS PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Panitia Lomba Foto Selfie di TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum
 4. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33/SDM.05.5-Spt/05/SJ/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 perihal Penunjukan Kepala Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 364/BA/PP.02.1/IV/2019 tanggal 01 April 2019 Tentang Pembentukan Panitia Lomba Foto Selfie di TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PANITIA LOMBA FOTO SELFIE DI TPS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**
- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama Panitia Lomba Foto Selfie di TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KEDUA** : Nama-nama Panitia sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA disebutkan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Lomba Foto Selfie di TPS sebagaimana dalam Keputusan bertugas hanya selama kegiatan tersebut berlangsung (hingga kegiatan Lomba Foto Selfie di TPS selesai) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019 Mata Anggaran 076.01.656993;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 April 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU
KETUA

ttd

MURHOFIK, SE.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Eka Dewi Rachmawati
NIP. 198601222009122004

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 364/BA/PP.02.1/IV/2019 tanggal 01 April 2019 Tentang Pembentukan Panitia Lomba Foto Selfie di TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PANITIA LOMBA FOTO SELFIE DI TPS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**
- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama Panitia Lomba Foto Selfie di TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KEDUA** : Nama-nama Panitia sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA disebutkan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Lomba Foto Selfie di TPS sebagaimana dalam Keputusan bertugas hanya selama kegiatan tersebut berlangsung (hingga kegiatan Lomba Foto Selfie di TPS selesai) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019 Mata Anggaran 076.01.656993;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 April 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU
KETUA

ttd

MURHOFIK, SE.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Eka Dewi Rachmawati
NIP. 198601222009122004